



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 76 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan, perlu menyelenggarakan pelayanan perizinan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (e-Perizinan) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

15. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Metro Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas PM-PTSP Kota Metro.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses perizinan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan di lingkungan DPM-PTSP yang selanjutnya disebut *e-Perizinan* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.

11. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
12. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
13. Skalabilitas adalah kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan, atau potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut.
14. Sumber terbuka (*Open Source*) adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*Source Code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet)
15. Kode Sumber (*Source Code*) atau Kode Program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia
16. *Force Majeur* adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase dan pemogokan umum.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan e-Perizinan di DPMPTSP Kota Metro;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
  - a. Menciptakan sinergi antar pelayanan depan (*front office*) dengan pengolahan perizinan (*back office*);
  - b. Mengoptimalkan penyelenggaraan e-Perizinan dalam pelayanan perizinan secara menyeluruh; dan
  - c. Mendorong terjadinya tata kelola perizinan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB III KEBIJAKAN**

### **Pasal 3**

- (1) e-Perizinan diselenggarakan di setiap lini pelayanan perizinan DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
- (2) Dalam penyelenggaraan e-Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP dan dilaporkan secara berkala kepada Walikota.

#### **Pasal 4**

Pembangunan dan pengembangan e-Perizinan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha, masyarakat dan/ atau pihak lain.

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan e-Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran e-Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya untuk operasional penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengembangan.

### **BAB IV INFRASTRUKTUR**

#### **Pasal 6**

Infrastruktur internet dan aplikasi e-Perizinan memanfaatkan infrastruktur yang dibangun, dikelola dan dikembangkan oleh DPMPTSP.

#### **Pasal 7**

- (1) Infrastruktur di dalam lingkup internal berupa *Local Area Network* (LAN) dan Jaringan *Wide Area Network* (WAN) atau internet disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Server data ditempatkan pada server yang dikelola oleh Pemerintah Kota Metro.
- (3) Penyediaan infrastruktur harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, keamanan system informasi, konfigurasi dan ketentuan lainnya.
- (4) Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-Perizinan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi

### **BAB V APLIKASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Aplikasi e-Perizinan bersifat kode sumber terbuka (*Open Source*) dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas, skalabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (2) Jenis database yang digunakan dalam membangun aplikasi e-Perizinan menggunakan sistem basis data sumber terbuka (*open source*).
- (3) Aplikasi e-Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
  - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. Dokumen arsitektur atau desain;

- c. Dokumen teknis;
  - d. Dokumen manual;
  - e. Kode sumber.
- (4) Aplikasi e-Perizinan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
- (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) e-Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 9**

Aplikasi e-Perizinan dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah terkait dan pihak lain terkait dengan pelayanan perizinan.

### **BAB VI DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.
- (2) Setiap pegawai DPMPTSP harus menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta kebutuhan data dan informasi.

### **BAB VII MEKANISME PELAYANAN SECARA ONLINE**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan permohonan perizinan secara online diakses melalui portal resmi DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah atau dilakukan verifikasi keabsahan data permohonan dengan instansi terkait.

### **BAB VIII PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan perizinan secara elektronik dilakukan terintegrasi melalui sistem elektronik bernama e-Perizinan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

### **Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dalam percepatan pelayanan pada satu kesatuan system yang terintegrasi dengan :
  - a. Pemohon;
  - b. DPMPTSP;
  - c. Perangkat Daerah terkait;
  - d. Instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

## **BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pegawai DPMPTSP harus mengetahui, memahami dan menjalankan e-Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai DPMPTSP yang melaksanakan penyelenggaraan e-Perizinan harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Peningkatan kompetensi pegawai DPMPTSP dilaksanakan melalui pelatihan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

## **BAB X TATA KELOLA**

### **Pasal 15**

Penyelenggaraan e-Perizinan harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi

## **BAB XI FORCE MAJEURE**

### **Pasal 16**

Proses pelayanan perizinan tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian waktu atau izin terbit apabila :

- a. Kerusakan pada infrastruktur jaringan karena *force majeure*;
- b. Kekurangan tenaga ahli teknologi informasi karena admin atau operator tidak dapat bekerja sebagaimana dimaksud akibat *force majeure*;
- c. Proses pelayanan perizinan terhenti dan akan kembali beroperasi sampai dengan kondisi yang stabil.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal : 8 Februari 2018

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**


Diundangkan di Metro  
Pada tanggal : 8 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**


  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ..... 6**

**ALUR PENDAFTARAN IZIN NON-RETRIBUSI**



**ALUR PENDAFTARAN IZIN RETRIBUSI**



WALIKOTA METRO,

*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN